

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Kasus Posisi Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2003/PN.Btl. Di Pengadilan Negeri Bantul

1. Identitas Pemohon

Nama : Suratno Adi Legowo (sebelumnya bernama Suratini)
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bungkus Rt. 01/ Rw. 08, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

2. Kronologis Peristiwa

Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 September tahun 2003 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bantul pada tanggal 15 bulan September tahun 2003 Nomor 22/ Pdt.P/ 2003/ PN.btl. Mengemukakan bahwa pada tanggal 7 Desember 1978 di Dusun Bungkus, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan pertolongan dukun bayi telah lahir seorang anak dari pasangan suami isteri Adi Wasono alias Nakidi dan Warinem, kemudian diberi nama SURATINI dan sekarang berganti nama SURATNO ADI LEGOWO

kelamin pemohon diketahui seperti alat kelamin perempuan tetapi membenjol tertutup kulit yang terbelah dan berlubang, sehingga baik dukun bayi maupun orang tua yang melahirkan pemohon tersebut berkeyakinan bahwa pemohon adalah perempuan.

Bahwa kemudian Tahun 1988 pemohon dicarikan Akta kelahiran oleh orang tuanya di Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Kemudian terbit akta kelahiran Nomor 74453/ 1988/ F/ tanggal 12 desember 1988. Bahwa sejak pemohon masih kecil/ bayi sampai dewasa, diasuh, dirawat, dipelihara dan dididik oleh orang tua pemohon, seperti layaknya seorang perempuan, baik dari pelaku dan cara berpakaian sehari-hari. Pemohon juga disekolahkan oleh orang tuanya di Sekolah Dasar Negeri Bungkus lulus tahun 1994, Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) Swasta Muhammadiyah Kretek lulus Tahun 1997, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bantul lulus tahun 2000 dan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Bahwa surat-surat yang menyangkut identitas pemohon. Terdiri dari

- 1) Akta Kelahiran
- 2) STTB Sekolah Dasar (SD)
- 3) STTB Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
- 4) STTB Sekolah Kejuruan (SMK)
- 5) Kartu Tanda Penduduk

Semua hal tersebut menerangkan dan tercatat nama pemohon SURATINI, jenis kelamin perempuan, padahal kenyataan yang sebenarnya berdasarkan hasil diagnosa atau surat keterangan tanggal 3 juli 2003 dari dr. Sungsang SPBU Di

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dinyatakan bahwa pemohon adalah berkelamin laki-laki.

Bahwa setelah pemohon menginjak dewasa, orang tua pemohon merasa curiga, was-was dan risau karena pemohon tidak pernah menstruasi dan tidak ada tanda-tanda mempunyai buah dada seperti layaknya seorang perempuan, akan tetapi hal tersebut dianggap sepele karena orang tua pemohon kurang berpendidikan, kurang pengalaman dan tidak mampu. Pada waktu pemohon kelas 3 SLTA, pemohon merasakan bahwa benjolan yang tertutup pada alat kelamin semakin bertambah besar, tetapi pemohon malu untuk berterus terang kepada orang tuanya ataupun kepada siapapun juga, kemudian pada saat usia 25 tahun pemohon harus berterus terang kepada orang tuanya bahwa benjolan pada kelamin semakin membesar dan minta untuk diperiksakan kepada dokter.

Bahwa setelah pemohon dirawat dan dilakukan operasi pada bagian kelamin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta oleh dr. Sungsang R. SPBU ternyata benjolan yang tertutup kulit tersebut adalah alat kelamin laki-laki. Hal tersebut diperkuat dengan surat keterangan RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 23 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh dr. Sungsang R. SPBU yang menyatakan bahwa pemohon adalah berkelamin laki-laki.

Bahwa setelah pemohon dan orang tuanya mengetahui yang sebenarnya pemohon laki-laki dan bukan berkelamin perempuan, kemudian pemohon yang sebelumnya bernama SURATINI berganti nama menjadi SURATNO ADI LEGOWO dengan diadakan upacara adat *bancakan* (istilah jawa) dan pengajian dengan mengundang para tetangga. Oleh karena itu, mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bantul untuk menetapkan Suratini yang telah berganti nama SURATNO ADI LEGOWO, status jenis kelamin adalah laki-laki, dengan dilengkapi bukti-bukti surat berupa potocopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

- 1) Satu lembar fotocopi surat keterangan (diagnosa) tertanggal 3 Juli 2003, yang dikeluarkan dari RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang ditandatangani oleh dr. Sungsang R. SPBU, diberi tanda P.1.;
- 2) Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74453/1988/F, tertanggal 12 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diberi tanda P.2.;
- 3) Satu lembar fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD), Nomor 13 OA 0017037, tertanggal 10 Juni 1994, atas nama SURATINI, diberi tanda P.3.;
- 4) Satu lembar fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP), Nomor 13 OA 00 0017037, tertanggal 5 Juni 1997, atas nama SURATINI, diberi tanda P.4.;
- 5) Satu lembar fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (STTB SMK), Nomor 13 MK 008472, tertanggal 6 juni 200, atas nama SURATINI, diberi tanda P.5.

Untuk lebih menguatkan alasan-alasannya, selain bukti tertulis dan keterangannya pemohon juga mengajukan saksi-saksi, diantaranya:

- 1) Nyonya Sudiatmo, Dukun bayi yang membantu kelahiran pemohon;

- 2) Atmanto Sutrisno, Kepala Dusun Bungkus tempat dimana pemohon tinggal;
- 3) Adi Warso alias Nakidi, orang tua pemohon.

Ketiga saksi di atas, semuanya menyatakan bahwa pada waktu pemohon dilahirkan, alat kelamin yang tampak dari luar seperti alat kelamin perempuan, tetapi bibir kelaminnya tebal sehingga pemohon dinyatakan sebagai perempuan dan diberi nama SURATINI, setelah dewasa tanda-tanda fisik terlihat pada pemohon adalah seperti anak laki-laki, yaitu tumbuh jakun, tidak menstruasi, dan tidak memiliki payudara dan berdasarkan keinginan pemohon untuk memeriksakan alat kelaminnya ke dokter dan dokter menyatakan bahwa pemohon adalah laki-laki. Namun karena pemohon memiliki kelainan bawaan pada alat kelaminnya, maka alat kelamin laki-lakinya tidak sempurna sehingga perlu dilakukan operasi perbaikan pada alat kelaminnya. Setelah diketahui bahwa alat kelamin laki-laki maka orang tua pemohon mengadakan syukuran (*kekahan/ aqiqah*) besar-besar dengan menyembelih 2 (dua) ekor kambing. Syukuran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pergantian nama pemohon dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO.

Adapun permohonan pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, antara lain:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan status jenis kelamin pemohon adalah laki-laki;

- 3) Menetapkan bahwa pemohon telah berganti nama dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul agar mencoret dari daftar yang ada nama SURATINI jenis kelamin perempuan diganti dengan SURATNO ADI LEGOWO jenis kelamin laki-laki;
- 5) Biaya menurut hukum/ membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Sebelum Hakim memberikan Penetapan Kepada Pemohon:

- 1) Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2003 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 September 2003 Nomor 22/ Pdt.P/PN BTL.
- 2) Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat-surat permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- 3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4) Menimbang, bahwa di Persidangan pemohon telah diperiksa dan memberikan keterangan;

- 5) Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan alasan-alasan permohonannya, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;
- 6) Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan telah diperiksa seorang ahli yang bernama DR. Sungsang Rochadi, PBSU yang memberi keterangan dibawah sumpah;
- 7) Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;
- 8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini, perlu dianggap termuat dan menjadi kesatuan dalam penetapan ini;
- 9) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;
- 10) Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya minta ditetapkan status jenis kelaminnya adalah laki-laki dan sekaligus menetapkan pemohon telah berganti nama pemohon dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO;
- 11) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari alasan-alasan permohonan pemohon tersebut maka menurut hemat Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah pemberian status jenis kelamin dan nama pemohon sejak semula telah terjadi kekeliruan,

sehingga sekarang perlu ditetapkan penggantian status jenis kelamin dan pengesahan penggantian nama pemohon dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO

- 12) Menimbang, bahwa untuk perlu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;
- 13) Menimbang bahwa untuk perlu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;
- 14) Menimbang bahwa NY. SUDIATMO sebagai dukun bayi yang membantu kelahiran pemohon, mengatakan kelahiran pemohon dengan jenis kelamin perempuan akan tetapi bibir kelaminnya tebal dan waktu diberi nama SURATINI dengan panggilannya TINI;
- 15) Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi ATMANTO SUTRISNO yang mengetahui kelahiran pemohon sebagai perempuan dan diberi nama SURATINI;
- 16) Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan orang tua pemohon dan bukti surat-surat yang diajukan pemohon, yaitu bukti P.2 berupa Akta Kelahiran No. 74453/1988/F Tanggal 12 Desember 1988 serta bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa STTB SD sampai dengan SMK ternyata pemohon berjenis kelamin perempuan dan diberi nama SURATINI;
- 17) Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkembangan fisik pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon tidak memperlihatkan, bahwa pemohon adalah seorang perempuan, seperti

tidak pernah datang bulan dan payudaranya menonjol selayaknya perempuan, bahkan sebaliknya memperlihatkan tanda-tanda pemohon sebagai seorang laki-laki, seperti mempunyai otot, buah jakun (kolomenjing) dilehernya menonjol;

- 18) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan orang tua pemohon, ternyatalah bahwa alat kelamin pemohon ada benjolan yang semakin membesar;
- 19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan (diagnose) yang dibuat oleh Dr. Sungsang R SPBU dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 3 Juli 2003 pemohon dinyatakan berkelamin laki-laki;
- 20) Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat tersebut Dr. Sungsang R SPBU sebagai ahli memberi keterangan di Persidangan pada pokoknya berpendapat, bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki dimana alat kelaminnya mempunyai kelainan bawaan yang disebut "HIPOSPADIA" yang secara medis berarti suatu keadaan dimana kantong buah pelir terpisah dan diantaranya terdapat penis yang merunduk dan seolah-olah memisahkan buah pelir;
- 21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan, bahwa sejak semula telah terjadi kekeliruan dari orang tua pemohon memberikan status jenis kelamin dan nama pemohon, karena telah dinyatakan sebagai perempuan dengan nama SURATINI;

- 22) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata pula orang tua pemohon telah mengadakan syukuran atau selamatan (*dikepyakke*) secara adat setempat dalam rangka pengumuman bahwa pemohon adalah laki-laki telah berganti nama dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO;
- 23) Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemohon terutama hak-hak dan kedudukan hukum pemohon pada masa yang akan datang, Hakim berpendapat, bahwa permohonan penetapan status jenis kelamin dan perubahan nama pemohon dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;
- 24) Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk keperluan administrasinya perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul agar mencoret dari daftar yang ada atas nama SURATINI jenis kelamin perempuan diganti dengan SURATNO ADI LEGOWO jenis kelamin laki-laki;
- 25) Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka adalah adil apabila biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Akhirnya Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menetapkan status jenis kelamin pemohon adalah laki-laki;
- 3) Menetapkan bahwa pemohon telah berganti nama dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul agar mencoret dari daftar yang ada nama SURATINI jenis kelamin perempuan diganti dengan SURATNO ADI LEGOWO jenis kelamin laki-laki;
- 5) Biaya menurut hukum/ membebankan biaya perkara kepada pemohon.

B. Analisis

Operasi perubahan status jenis kelamin yang dilakukan seseorang yang mengalami kelainan pada kelaminnya dilakukan agar mendapatkan kejelasan status hukumnya, namun kejelasan mengenai status hukum seseorang tidak hanya didasarkan pada perubahan jenis kelamin setelah dilakukannya operasi tetapi juga berkaitan dengan perubahan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyangkut Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang menerbitkan akta-akta yang menyangkut status keperdataan setiap warganya, harus menyesuaikan kondisi nyata pemilik akta, agar akta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut senantiasa dapat memberikan bukti yang kuat dan akurat.

Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, status seseorang dibedakan berdasarkan status jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun di Pengadilan Negeri Bantul terdapat kasus mengenai penetapan hukum tentang perubahan status jenis kelamin, yaitu dalam kasus Suratno Adi Legowo sebagai pemohonnya. Dalam kasus tersebut pemohon saat dilahirkan mempunyai jenis kelamin ganda (alat kelamin membenjol tertutup kulit yang terbelah dan berlubang), namun yang lebih dominan atau terlihat jelas saat itu adalah jenis kelamin perempuan. Oleh karena itu kedua orang tua pemohon menyatakan bahwasannya pemohon adalah seorang perempuan dan diberi nama Suratini.

Dalam perkembangan benjolan yang terdapat pada alat kelaminnya tersebut semakin membesar dan pemohon tidak menunjukkan tanda-tanda puberitas sebagai perempuan. Pada usia 25 tahun pemohon dan kedua orangtuanya memeriksakan kelainan tersebut kepada dokter Sungsang di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwasannya benjolan yang terdapat pada alat kelamin pemohon adalah alat kelamin laki-laki dan pemohon disarankan untuk melakukan operasi perubahan status jenis kelamin yang tujuannya untuk menyempurnakan alat kelaminnya agar alat kelamin tersebut berfungsi normal.

Pemohon akhirnya melakukan operasi status jenis kelamin, setelah dilakukannya operasi perubahan status jenis kelamin, pemohon dan orangtuanya berkeyakinan bahwa pemohon berkelamin laki-laki. Agar lebih memberikan status hukum tentang perubahan jenis kelaminnya, maka pemohon mengajukan

penetapan hukum tentang perubahan status jenis kelamin di Pengadilan Negeri Bantul.⁶⁵

Bahwasannya SURATNO ADI LEGOWO, telah melakukan operasi kelamin di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan Dokter Sungsang Rochadi SPBUsebanyak 2 (dua) tahap. Setelah menjalani operasi tahap pertama, atas saran-saran dari kelurahan tempat dimana SURATNO ADI LEGOWO dan kedua orang tuanya tinggal maka mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk menetapkan status hukumnya yang telah berubah dari perempuan menjadi laki- laki dan menetapkan pergantian namanya dari SURATINI menjadi SURATNO ADI LEGOWO.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 15 maret 2010 pukul 15.00 yang dilakukan di Warung Makan Sedyo Rukun pantai Depok, Parangtritis, Kretek milik bapak Adi Warso alias Nakidi dan ibunya Warinem, selaku orang tua pemohon, dikatakan pemohon dan keluarga beragama Islam. Pada saat penulis menyusun penelitian ini, Adi warso dan Warinem menyatakan bahwa pemohon mempunyai satu saudara laki-laki kandung (Nurhadi), dan sudah tidak mempunyai kakek dan nenek dari pihak ayah, akan tetapi masih mempunyai nenek dari pihak ibu. Dan pada Bulan Juli 2008 Pemohon pada saat berusia 30 tahun telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama (Septi) sampai saat penulis melakukan penelitian ini pemohon masih belum dikarunia keturunan, dan sampai saat ini pemohon dan isterinya masih bertempat tinggal serumah dengan orang tua SURATNO ADI

⁶⁵ Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 22/ Pdt.P/2003/ PN Btl tentang Perubahan Status Jenis Kelamin dari Perempuan menjadi Laki- laki (Suratini menjadi Suratno Adi Legowo.

LEGOWO di Bungkus Rt. 01/ Rw. 08, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Dan pemohon pada saat ini bekerja sebagai guru SD di daerah Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta

Bila dikaitkan dengan hukum Islam Kasus yang dialami oleh pemohon yaitu SURATNO ADI LEGOWO dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khuntsa*. *Khuntsa* adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki ataukah perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

Ada 2 (dua) macam *khuntsa* dalam hukum Islam, yaitu *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu/ musykil*.

Khuntsa musykil adalah *khuntsa* yang tidak dapat diketahui mana yang lebih kuat antara unsur laki-laki dan perempuannya. Sedangkan *khuntsa Ghairu Musykil* adalah *khuntsa* yang dapat diketahui mana yang lebih kuat diantara unsur laki-laki dan perempuannya, bila yang kuat adalah unsur laki-lakinya, ia dipandang sebagai laki-laki dan jika yang kuat adalah unsur perempuannya, maka ia dipandang sebagai perempuan.

Menurut penulis, pada saat pemohon dilahirkan dikaitkan dengan hukum Islam pemohon dapat dikategorikan sebagai *khuntsa musykil*, karena pada saat pemohon dilahirkan, pemohon mempunyai alat kelamin ganda yang tidak sempurna dimana tampak dari luar alat kelaminnya menyerupai alat kelamin perempuan, namun terdapat benjolan di dalamnya, sehingga pemohon sulit untuk ditentukan apakah pemohon tersebut laki-laki atau perempuan. Oleh karena orang tua pemohon tidak mampu untuk memeriksakan kondisi pemohon, kurangnya

pengetahuan yang dimiliki orang tua nya dan keyakinan dari dukun bayi yang membantu kelahirannya maka pemohon dinyatakan sebagai perempuan.

Setelah pemohon memasuki masa remajanya, benjolan pada alat kelaminnya tersebut semakin membesar dan tidak mengalami haid atau menstruasi layaknya perempuan pada umumnya, sehingga pemohon bersama orangtuanya memeriksakan diri ke Dr. Sungsang R.SPBU di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Yogyakarta. Hasilnya adalah pemohon dinyatakan sebagai penderita transeksual, karena benjolan yang terdapa pada alat kelaminnya merupakan alat kelamin laki-laki. SURATNO ADI LEGOWO merupakan penderita kelainan interseksual, memiliki kelamin bawaan disebut dengan *hiposdia type sportal*, dimana saluran kencingnya berada 90% di bawah penis, sedangkan untuk laki-laki normal saluran kencingnya itu berada di atas atau di ujung alat kelamin laki-laki. Oleh karena itu SURATNO ADI LEGOWO melakukan operasi perubahan status jenis kelamin, dengan tujuan untuk perbaikan alat kelaminnya agar supaya berfungsi normal.

Menurut Hasain Muhammad Makhluf (ahli fikih Mesir), operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnan) diperbolehkan secara hukum, bahkan dianjurkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk pembuangan air seni, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya sehingga menjadi kelamin

yang normal boleh dilakukan karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.⁶⁶

Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan salah satu alat kelamin dan menghidupkan atau memfungsikan yang lainnya sesuai dengan keadaan bagian dalam kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki zakar dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya ada rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi zakarnya untuk memfungsikan vagina, dan dengan demikian mempertegas identitas sebagai seorang wanita.

Hal ini dianjurkan oleh syariat Islam Karena keberadaan zakar yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa merugikan dirinya sendiri, baik dari segi hukum agama karena hak-haknya sulit ditentukan, apakah ia seorang wanita atau seorang laki-laki, maupun dari segi kehidupan sosialnya. Untuk menghindari hal seperti ini menurut Hassan'ain Muhammad Makluf dan Mahmud Syaltut, syarak sangat menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi dilakukan harus sejalan dengan keadaan bagian dalam kelamin.⁶⁷

Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya

⁶⁶ Dr Setiawan Budi Utomo, *Fenomena Transgender dan hukum Operasi Kelamin*, 27 oktober 2009 jam 13.00 WIB di <http://www.generasimuslim.com/fiqih-kontemporer/351-fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin>.

⁶⁷ *Ibid*

dan memfungsikan penisnya. Demikian sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina sedangkan bagian dalamnya berfungsi sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi atau menutup lubang vagina, sehingga penis berfungsi dan identitasnya sebagai laki-laki jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan bahagian dalam kelamin, berarti mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firmanNya Q.S Ar-Rum ayat (30) yang artinya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan kelamin (berkelamin ganda) dengan tujuan *taskhif* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas serta status hukum orang tersebut menjadi jelas.

Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdatul Ulama Jawa Timur pada seminar "Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi pergantian Kelamin", pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jâdid Probolinggo Jawa Timur. Apabila seorang laki-laki atau wanita dilahirkan secara normal, yaitu laki-laki memiliki zakar (penis) dan wanita memiliki vagina, rahim,

dan ovarium, maka ia tidak dibolehkan melakukan operasi pergantian kelamin. Ulama fiqih memberikan alasan tidak diperbolehkan penggantian alat kelamin normal dengan alat kelamin lain sebagai berikut.⁶⁸

- a) Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat Ayat 13 yang artinya: “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan...” ketentuan Allah SWT ini, menurut At-Tabiri, tidak boleh diubah, dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai dengan kodratnya;
- b) Firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 119 yang artinya: “... dan akan aku (setan) suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya...” ayat ini menyatakan mengubah ciptaan Allah SWT adalah perbuatan setan.
- c) Hadits Rasul SAW yang artinya: “Allah mengutuk para tukang tattoo, yang meminta tattoo, yang menghilangkan bulu muka (alis) dan para wanita yang memotong pangkur yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT. (HR. Bukhari dan para penyusun Kitab Sunnan)
- d) Hadits Rasul SAW yang artinya; “Allah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria (HR. Ahmad bin Hambal) Para ahli hadis, antara lain: Nuruddin Atr, menyatakan gambaran minimal penyerupaan itu adalah dalam hal berpakaian dan bertingkah laku. Jika sampai mengganti kelamin, menurutnya larangan ini semakin tegas dan pasti.

⁶⁸ Dahlan Abdul Aziz, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Cetakan 4, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1359-1360.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh pemohon, yaitu SURATNO ADI LEGOWO, maka operasi tentang perubahan status jenis kelamin yang dilakukannya merupakan hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan menurut hukum Khususnya Hukum Islam karena bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan), tujuan dari operasi perubahan status jenis kelamin yang dilakukannya adalah sebagai penyembuhan atas kelainan pada alat kelaminnya.

1. Akibat Hukum Penetapan Hakim Terhadap Perubahan Jenis Kelamin di Bidang Hukum Perkawinan.

Operasi perubahan jenis kelamin merupakan salah satu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum yang ditimbulkan tersebut meliputi hukum perkawinan, hukum publik bahkan hukum kewarisan.

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan kepada akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi jenis kelamin dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

Menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan sebagai seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹

Demikian menurut Pasal 1 UUP. Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita,

⁶⁹ Mohd. Idris Ramulyo, Op Cit, hlm. 1.

tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) dan 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).⁷⁰

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁷¹

Menurut KHI yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk memuwujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Akibat Hukum Dari Penetapan Hakim Kepada Suratno Adi Legowo Ditetapkan Sebagai Seorang Yang Berjenis Kelamin Laki-Laki, Dengan Demikian, Maka:

- 1) Apabila ingin melangsungkan perkawinan harus mencari pasangan seorang wanita;
- 2) Apabila melangsungkan perkawinan maka usia calon mempelai pria harus sudah berusia 19 tahun;
- 3) Apabila Dalam pelaksanaan perkawinan itu beragama Islam tidak memerlukan wali;
- 4) Apabila terjadi putus perkawinan maka yang mempunyai hak talak adalah laki-laki;
- 5) Dan tidak berlaku masa iddah' bagi laki-laki.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1.

Adapun kedudukan laki-laki dalam hukum perkawinan Islam adalah:

- 1) Laki-laki yang sudah menikah berkedudukan sebagai suami yang memiliki hak dan kewajiban dan bertugas sebagai kepala rumah tangga;
- 2) Sebagai seorang suami setingkat lebih tinggi diatas isteri (QS. Al- Baqarah ayat 228);
- 3) Laki-laki memperoleh bagian warisan lebih banyak (QS. Al-Baqarah ayat 282);
- 4) Laki-laki diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat. (QS. An-Nisa' ayat 3);
- 5) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 6) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;
- 7) Suami wajib memberi pendidikan agama kepadanya isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 8) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak;
- 9) Seorang laki-laki akan menikah lagi setelah putus perkawinan tidak berlaku masa iddah';

- 10) Seorang laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang ayah dan memiliki seorang anak perempuannya menikah maka, laki-laki tersebut bertindak sebagai wali nikah;
- 11) Yang bertindak sebagai saksi dalam akad nikah juga adalah seorang laki-laki.⁷²;

2. Akibat Hukum Penetapan Hakim Terhadap Perubahan Jenis Kelamin di Bidang Hukum pewarisan

Menurut J satrio hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kekayaan (*vermogen*) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang yang mempunyai nilai uang.⁷³

Pewarisan adalah peristiwa perpindahan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Pasal 830 KUHPerdara menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelas bahwa kematian seseorang merupakan syarat utama untuk terjadinya pewarisan. Dengan kematian seseorang maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya.

Permasalahan pewarisan disini terhadap SURATNO ADI LEGOWO ataupun keluarganya adalah berdasarkan keinginan pemohon, hukum waris mana yang akan pemohon gunakan dalam menyelesaikan pembagian warisannya.

⁷² Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 89.

⁷³ J Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm. 9.

a. Apabila pemohon menggunakan hukum waris KUHPerdara

Dalam pewarisan menurut KUHPerdara ada 2 macam bentuk pembagian warisan yaitu berdasarkan Undang-undang dan berdasarkan surat wasiat. Pada dasarnya dalam pembagian warisan Undang-undang tidak ada membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus maupun kesamping demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya sedangkan ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini tergantung pada kehendak sipembuat wasiat suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau bagian dari ahli waris. Akan tetapi seperti halnya ahli waris menurut Undang-undang, atau menurut surat wasiat memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewarisnya

b. Apabila Pemohon menggunakan hukum waris Adat

Dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia ada berbagai macam sistem kekeluargaan adat yang menyebabkan perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Menurut hukum waris Adat, maka dikarenakan SURATNO ADI LEGOWO atau keluarganya berasal dari Suku Adat Jawa, maka sistem yang digunakan adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi (sistem Parental). Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar,

artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari pihak dari orang tua mereka, dan besar bagian warisnya adalah sama antara laki-laki dan perempuan.

c. Apabila menggunakan hukum waris Islam

Dalam Islam mempelajari hukum waris Islam (*Faraid*), baik belajar maupun mengajarkan adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan.

Sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasai' dan Ad-Daruquthni, yang artinya sebagai berikut:

“pelajarilah Al- Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang betengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seseorangpun yang sanggup menfatwakan mereka”.⁷⁴

Setiap ahli waris akan mendapatkan bagian yang sah atas harta sesuai kedudukan dan hubungan nasabnya dengan pewaris, misalnya anak, orang tua, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Para ahli waris akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai tuntunan di dalam Al-Qur'an, yang telah ditetapkan seadil-adilnya oleh Dia Yang Maha Adil.⁷⁵

Klasifikasi mengenai ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, jenis kelamin, yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan kelompok ahli

⁷⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2.

⁷⁵ Arina Manasikana, 2007, *Waris(seri Tuntunan Praktis Ibadah)*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, hlm. 2.

waris karena pernikahan (suami atau isteri). Ketiga, kelompok ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian, kelompok ini dapat dibagi menjadi dua (dua) kelompok, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu.⁷⁶

Tentang pembagian warisan dalam Islam telah ditegaskan Allah dan Al-Qur'an dengan satu prinsip, yaitu pria dan wanita sama-sama berhak mendapat warisan dari peninggalan kedua orang tua atau kerabat masing-masing. Firman Allah dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang diterapkan".

Kewarisan bagi wanita telah dibenarkan dan dipraktekkan dengan ketentuan formula dua berbanding satu.⁷⁷ Firman Allah, QS. An-Nissa ayat (11):
Artinya: "Allah telah berwasiat kepada kamu sekalian bagi laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".

Menurut ketentuan di atas, maka klasifikasi ahli waris berdasarkan jenis kelamin hanya ada ada 2 (dua), yaitu: ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Kelompok ahli waris berdasarkan pasal 174 KHI terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 39.

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 40.

- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Menurut Wahbah Aj- Zuhaili, guru besar Fiqh di Universitas Damascus, jika selama ini penentuan hak waris bagi waris didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukum nya menjadi lebih tegas. Menurutnya, operasi perbaikan atau penyempurnaan bagi *khunsa musykil* (waria yang sulit ditentukan apakah ia lebih cenderung ke wanita atau ke pria karena sifat dan tingkah lakunya tidak jelas) sangat dianjurkan, sehingga identitasnya lebih jelas dan hak- haknya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan syarak

Berdasarkan kasus yang dialami SURATNO ADI LEGOWO, jika dilihat dari tujuan melakukan operasi perubahan status jenis kelamin, yaitu tujuan operasi yang dilakukan SURATNO ADI LEGOWO adalah untuk penyempurnaan atau penyembuhan, maka operasi yang dilakukan tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan menurut Hukum Islam, oleh Karena kemusykilan SURATNO ADI LEGOWO menjadi gugur, sehingga SURATNO ADI LEGOWO memiliki status hukum yang jelas dan berhak menyanggah hak serta kewajiban sebagai laki-laki. Disamping sebagai pengakuan dan pengesahan hukum atas status yang baru, sekaligus berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap SURATNO ADI LEGOWO berhak saling waris mewarisi dan sebagai ahli waris termasuk ke



dalam golongan ahli waris *djawil furudl* dan *asabah*, besarnya bagian yang diterima adalah tergantung dengan siapa ia mewaris dan apa kedudukannya di dalam pewarisan tersebut (sebagai kakek, ayah, suami ataukah anak laki-laki), namun pada prinsipnya bagian yang diterima adalah 2 (dua) kali bagian yang diterima seorang anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan status hukum SURATNO ADI LEGOWO yang baru adalah sebagai laki-laki.

Adapun Pembagian waris terhadap Laki-laki

Dalam perwarisan menurut Hukum Waris Islam laki-laki mendapatkan hak mewaris lebih besar dibanding dengan perempuan. Hal ini terdapat di QS. An-Nisa': 11,12, 176, 178, dan KHI, maka bagian masing-masing adalah:

- a) suami: $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{4}$ jika pewarisnya meninggalkan anak sedangkan bagian isteri: $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan anak;
- b) Ayah: $\frac{1}{6}$ jika mewaris bersama-sama anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki); Ashabah jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sedangkan bagian ibu: $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak(laki-laki, perempuan); cucu laki-laki, cucu perempuan (dari anak laki-laki); dua atau lebih saudara laki-laki, perempuan. $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak (laki-laki, perempuan); cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki; dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan. $\frac{1}{3}$ sisa

setelah diambil bagian suami atau isteri mewaris bersama sama dengan ayah atau isteri.

- c) Anak laki-laki merupakan ashabah yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl; jika ada ahli waris dzawil furudl, berhak atas sisanya; dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun. Sedangkan Anak perempuan : $\frac{1}{2}$ jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi ashabah; $\frac{2}{3}$ jika ada dua atau lebih anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi ashabah; anak perempuan ditarik menjadi ashabah apabila mewaris bersama-sama anak laki-laki dan mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.